



PUTUSAN

Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.PBun



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kumai, 20 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxx, RT.16, RW.04, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BAMBANG EDI PRIYANTO, S.H.** Advokat pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Mitra Hukum Bersatu**, berkedudukan dan beralamat di Perumahan Penaga Permai Nomor 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 231/SK-KH/VIII/2024/PA.PBun pada tanggal 05 Agustus 2024 dan berdomisili elektronik di bambangedipriyanto67@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

ARBAIYAH BINTI M. SYAHRIL, tempat dan tanggal lahir Kumai, 12 April 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxx xx xxxx, RT.17, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 495/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 12 Februari 1999, Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon berstatus janda melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah KUA. xxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 817/53/II/1999 tanggal 12 Februari 1999;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Kalimantan Tengah ; , sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, setelah dilangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai dua orang anak bernama
 - 3.1. Anak 1, lahir di Kumai, tanggal 12 Maret 2010;
 - 3.2. Anak 2, Lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 28 Juni 2019; Ke dua anak tersebut dalam pengasuhan Pemohon ;
4. Bahwa pada awal tahun 2021, ketenteraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 19 Desember 2023 karena Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit di wujudkan dan agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

8. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili Kuasa menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita mengenai anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini ada dalam asuhan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 817/53/II/1999 Tanggal 12 Februari 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid RT.16 RW.04, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, disaat Pemohon pergi duduk bersama teman-teman di warung;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi atas keinginan Termohon sendiri dan saat ini anak-anak ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Jalan Abdul Hamid, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; sejak tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, disaat Pemohon pergi duduk bersama teman-teman di warung untuk ngopi, saksi tidak pernah melihat Pemohon memiliki perilaku tidak baik seperti memiliki wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi atas keinginan Termohon sendiri dan saat ini anak-anak ada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seseorang yang beragama Islam dan tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Oleh karenanya Hakim menilai gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun secara absolut dan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Kehadiran Para Pihak dan Pemeriksaan Kuasa

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus dari Kuasa Pemohon, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadap diwakili kuasanya di persidangan dan ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon cemburu buta kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga sejak Desember 2023 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ
رواه البيهقي

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P menerangkan bahwa Pemohon *in casu* Pemohon, pada 12 Februari 1999 telah menikah dengan *in casu* Termohon di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai. Keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan angka 1 (satu) dan oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon memberikan keterangan mengenai:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
 - Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Abdul Hamid, xxx XX, xxx XX, XXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX;
 - Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
 - Saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; sejak tahun 2019 karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, disaat Pemohon pergi duduk bersama teman-teman di warung;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
 - Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi atas keinginan Termohon sendiri dan saat ini anak-anak ada dalam asuhan Pemohon;
 - Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Adalah keterangan yang diketahui sendiri oleh Saksi-Saksi Pemohon. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Abdul Hamid, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
4. Bahwa saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; sejak tahun 2019 karena Termohon sering cemburu terhadap Pemohon, disaat Pemohon pergi duduk bersama teman-teman di warung;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2023 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, Termohon pergi atas keinginan Termohon sendiri dan saat ini anak-anak ada dalam asuhan Pemohon;
7. Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
8. Bahwa Pemohon telah dinasehati, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut nampak adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan terbukti Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Desember 2023 atau lebih dari 8 (delapan) bulan dan tidak pernah kembali bersama, Pemohon telah dinasehati untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil. Sehingga berdasarkan fakta tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah memenuhi kualifikasi "tidak ada jalan untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dan Pemohon merasa tidak mampu untuk berjuang sendiri dalam mempertahankan rumah tangga, maka dinilai akan menimbulkan kemafsadatan dalam rumah tangga. Karenanya kemafsadatan mana harus

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



dihindari sebagaimana pada Kitab Al-Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut, Hakim menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon maupun Termohon dengan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing yang mana hal tersebut harus dihindari sebagaimana dalam Hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/K/AG/2003 diperoleh kaidah bahwa pisahnya suami istri merupakan bukti telah terjadinya pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248:

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَةَ الزَّوْجِيَّةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيذَاءُ لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِتًا

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا
صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

3. Kitab Ghoyatul Marom :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ**

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh Hakim dinilai lebih mendatangkan mashlahat dan menghindari mudharat bagi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



Pemohon dan Termohon, maka gugatan Pemohon tersebut dapat dikabulkan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tidak terdapat catatan yang menunjukkan jika Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp253.000,00 (dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun



Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:162/KMA/HK.05/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim

ttd

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Segah Kusuma Dani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	108.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 253.000,00

(dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.495/Pdt.G/2024/PA.PBun